



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 115 /KEP/HK/2006

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai target Milenium Development Goals di bidang air minum dan sanitasi lingkungan yaitu mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan pada tahun 2015 serta meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia, diperlukan komitmen dan tanggung jawab moral pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa agar Penyelenggaraan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dapat berjalan dengan baik, diperlukan peran berbagai sektor terkait yang dilakukan secara terarah dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 054, Seri E Nomor 002);
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 055, Seri E Nomor 003);
11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 – 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 099, Seri E Nomor 058);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sesuai Komponen-komponen Program, yaitu :
- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan;
  - b. Kesehatan, Higiene dan Sanitasi;
  - c. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum;
  - d. Pengembangan Produktivitas Desa;
  - e. Komponen Manajemen Proyek.
- KETIGA : Masing-masing Komponen Program sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, mencakup kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 April 2006

⑧ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, <sup>h</sup>

  
PIET ALEXANDER TALLO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Ketua DPRD Propinsi NTT di Kupang;
5. Para anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR 115 /KEP/HK/2006  
 TANGGAL 21 April 2006

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM NASIONAL  
 PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
 PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	NAMA JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Propinsi NTT	Pengarah
<b>A. Tim Koordinasi Program</b>		
1.	Asisten Administrasi Pembangunan Propinsi NTT	Ketua
2.	Kepala BAPPEDA Propinsi NTT	Sekretaris
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi NTT	Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
4.	Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT	Koordinator Kesehatan, Higiene dan Sanitasi
5.	Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT	Koordinator Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTT	Koordinator Masyarakat dan Pengembangan Productivitas Desa
7.	Kepala Biro Penyusunan Program Setda Propinsi NTT	Koordinator Manajemen Proyek
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT	Anggota
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTT	Anggota
10.	Kepala BAPEDALDA Propinsi NTT	Anggota
11.	Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Propinsi NTT	Anggota
12.	Kepala Biro Bina Sosial Setda Propinsi NTT	Anggota
<b>B. Tim Pelaksana Teknis</b>		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan IV BAPPEDA Propinsi NTT	Koordinator
2.	Kasubdin Permukiman dan Tata Ruang Dinas Kimpraswil Propinsi NTT	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I BAPPEDA Propinsi NTT	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II BAPPEDA Propinsi NTT	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III BAPPEDA Propinsi NTT	Anggota



6.	Kasubdin Bina Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi NTT	Anggota
7.	Kasubdin Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTT	Anggota
8.	Kasubdin Bina Pemberdayaan Kawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTT	Anggota
9.	Kepala Bidang Bina Hubungan Masyarakat Badan Informasi dan Komunikasi Propinsi NTT	Anggota
10.	Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat BPMD Propinsi NTT	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemulihan dan Baku Mutu Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi NTT	Anggota
12.	Kepala Bagian Kesehatan Biro Bina Sosial Setda Propinsi NTT	Anggota
13.	Kepala Bagian Penyusunan Program Biro Bina Penyusunan Program Setda Propinsi NTT	Anggota

#### C. Sekretariat

1.	Kasubid Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang BAPPEDA Propinsi NTT	Koordinator
2.	Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT	Wakil Koordinator
3.	Staf pada Sub Bidang dan Seksi terkait	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*

PIET ALEXANDER TALLO

✓

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR :115 /KEP/HK/2006  
TANGGAL :21 April 2006

**KEGIATAN DALAM MASING-MASING KOMPONEN  
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI  
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)**

**1. Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan**

Kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyediaan fasilitator terlatih termasuk proses seleksi dan training;
- b. Penyiapan dokumen pedoman pelaksanaan program yang akan digunakan oleh fasilitator;
- c. Pembentukan kelompok masyarakat berdasarkan proses tanggap terhadap kebutuhan dan kesediaan berkontribusi;
- d. Pengembangan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, dalam menjamin ketersediaan akses air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat;
- e. Pelatihan aparat Pemerintah Daerah dan pendampingan terhadap masyarakat tentang teknologi, perancangan, kualitas konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

**2. Komponen Kesehatan, Higiene dan Sanitasi**

Kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk perubahan perilaku guna mencegah penyakit terkait air yang salah satunya melalui penerapan CLTS (Community Led Total Sanitation) yang memicu hilangnya kebiasaan buruk buang air besar disembarang tempat;
- b. Penguatan pendidikan dan promosi kesehatan di masyarakat dan sekolah;
- c. Pengembangan surveilans berbasis masyarakat dan strategi pengendalian penyakit terkait air.

**3. Komponen Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi**

Kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemilihan lokasi proyek;
- b. Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat/ Organisasi Masyarakat Setempat (OMS);
- c. Pembentukan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang dibangun berdasarkan pilihan yang diinformasikan (Informed Choice);
- d. Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi;
- e. Pendampingan dan dukungan terhadap rencana operasi dan pemeliharaan.

**4. Komponen Masyarakat dan Pengembangan Productivitas Desa**

Kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Mendukung kapasitas kelompok masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan termasuk perekonomian desa;
- b. Hibah desa sebagai penghargaan atas kinerja baik dalam peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi;
- c. Memberikan kesempatan bagi peningkatan pendapatan rumah tangga dengan memanfaatkan waktu luang yang dihemat sebagai dampak perbaikan air minum dan sanitasi.

**5. Komponen Manajemen Proyek**

Kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengendalian proyek;
- b. Supervisi;
- c. Koordinasi antar sektor terkait;
- d. Monitoring dan evaluasi;
- e. Penyiapan exit strategy;
- f. Pelaporan.